



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Afriandi;
2. Tempat lahir : Pkl. Susu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/16 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Kampung Baru Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ari Afriandi ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI AFRIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARI AFRIANDI dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ Besi Pipa Ukuran 4 Inchi ketebalan 40 mili sepanjang kurang lebih 11 meter sebanyak 10 batang;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih tanpa TNKB nomor rangka MH1350P00CD3788311 Nomor Mesin Tidak Terlihat Jelas;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin Warna Pink, BK 3819 PAB Nomor Mesin F484-ID415164;
- ❖ 1 (satu) Buah Gergaji Besi Tanpa Mata Gergaji.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain A.n Rahmansyah SL, dkk.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

*Bahwa ia terdakwa **ARI AFRIANDI**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalur Pipa Pertamina Lorong Sulaiman Lingk I Kel Pangkalan Batu Kec.Brandan Barat Kab.Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib pada pagi hari terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Lorong sulaiman LK I Kel Pangkalan Batu Kec.Brandan Barat Kab.Langkat dengan tujuan untuk mencari kayu cingam (kayu-kayu kecil) dan pada saat menebang kayu-kayu kecil dari akarnya terdakwa dan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) serta LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) melihat ada pipa besi yang tertanam ditanah dan berpikir bahwa kemungkinan besi tersebut tidak dipakai lagi dan pada saat mengetahui hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) timbul niat untuk mengambil besi tersebut dan berencana akan mengambil besi pipa pada malam harinya;

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke lokasi dimana besi pipa yang terbenam tersebut sesampai ditempat tersebut saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai mengorek-ngorek tanah agar pipa besi terlihat agar dapat di potong dan terdakwa berperan sebagai memotong besi pipa dengan alat berupa gergaji besi lalu terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) langsung memotong besi pipa tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) meter untuk sekali potong, pekerjaan memotong besi tersebut terdakwa dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) kerjakan hingga keesokan harinya;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib pada subuh hari terdakwa dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) akhirnya mendapatkan 10 (sepuluh) Potongan besi pipa setelah itu saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) membawa besi pipa tersebut sebanyak 5 (lima) potongan dengan menggunakan Sepeda motor Merk Suzuki Spin Warna Merah Jambu sedangkan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) membawa besi pipa tersebut sebanyak 5 (lima) potongan dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Mio J warna Putih, yang mana pada saat saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara



terpisah) membawa besi pipa dengan menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan ke tukang botot untuk dijual sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah;

Selanjutnya saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) membawa besi pipa tersebut ke pasar balok Lingk Pematang Panjang Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat Kab.Langkat sesampinya di Gudang botot tersebut ternyata pintu masih tertutup karena masih tertutup saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan gerbang sampai nanti gudang botot buka, tak lama kemudian datang beberapa anggota security pertamina menghampiri saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) kemudian diamankan karena kedapatan sedang membawa 10 (sepuluh) batang besi pipa milik Pertamina

Setelah itu pada pukul 08.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang petugas security pertamina menjemput terdakwa dan dilakukan penangkapan sehingga terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk di Proses Hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RAHMANSYAH SL (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LUKMAN (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik PT.Pertamina dan atas kejadian tersebut membuat PT.Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sutrisno Als Tris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib hingga pukul 04.30 Wib dini hari, di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib mereka masuk ke areal jalur line Pipa Pertamina yang berada di Lorong Sulaiman Lk. I Kelurahan Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, lalu Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang temannya memotong besi pipa yang ada di jalur tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Mereka mulai memotong besi pipa tersebut dari pukul 19.00 Wib sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Januari 2024 pukul 04.30 Wib. Mereka memotongnya menjadi 10 (sepuluh) bahagian atau sekitar 11 (sebelas) meter;
- Bahwa setelah berhasil memotong besi pipa tersebut Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) membawa 10 (sepuluh) potong besi pipa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Yamaha Mio J dan Suzuki Spin warna merah jambu. Besi pipa tersebut diletakkan di lantai pijakan kaki sepeda motor. Mereka membawanya ke gudang pengepul barang bekas yang berada di Pasar balok Lingkungan Pematang Panjang Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat. Ketika mereka berada di depan gudang tersebut, sekitar pukul 05.15 Wib dan gudang tersebut belum buka, Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) ditangkap oleh Security PT. Pertamina yaitu Nusantara Tarigan dan Marahalim. Selanjutnya mereka menyita barang bukti berupa besi pipa, dan sepeda motor. Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) melakukan bertiga, namun saat itu Terdakwa tidak ada, dan akhirnya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) dibawa ke kantor security Pangkalan Susu, dan dalam perjalanan petugas security melintasi kediaman Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan didampingi BKO, petugas security melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah). Petugas security berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;

- Bahwa setelah Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) ditangkap, Saksi dan petugas dari Polsek Pangkalan Brandan melakukan cek TKP di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu tepatnya di Jalur Line Pipa Gas, dan kami menemukan bekas potongan besi pipa sepanjang besi pipa yang diambil oleh Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu Field mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Nusantara Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib hingga pukul 04.30 Wib dini hari, di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bersama dengan rekan security Marahalim sedang melakukan patroli. Kami melihat Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) sedang berada di Pasar Balok tepat di depan gudang botot yang masih tutup. Saat itu mereka menggunakan sepeda motor, dan Saksi melihat di atas lantai pijakan kaki sepeda motor tersebut terdapat besi pipa dan diduga adalah milik PT. Pertamina. Jadi Saksi dan rekan security Marahalim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) masuk ke areal jalur line Pipa Pertamina yang berada di Lorong Sulaiman Lk. I Kelurahan Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, lalu Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang temannya memotong besi pipa yang ada di jalur tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Mereka mulai memotong besi pipa tersebut dari pukul 19.00 Wib sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Januari 2024 pukul 04.30 Wib. Mereka memotongnya menjadi 10 (sepuluh) bahagian atau sekitar 11 (sebelas) meter. Setelah berhasil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memotong besi pipa tersebut Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) membawa 10 (sepuluh) potong besi pipa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Yamaha Mio J dan Suzuki Spin warna merah jambu;
- Bahwa Besi pipa tersebut diletakkan di lantai pijakan kaki sepeda motor. Mereka membawanya ke gudang pengepul barang bekas yang berada di Pasar balok Lingkungan Pematang Panjang Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat. Awalnya hanya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) yang berada di depan gudang tersebut, sekitar pukul 05.15 Wib dan gudang tersebut belum buka. Karena Saksi dan rekan security lainnya menduga bahwa besi pipa yang dibawa mereka adalah milik PT. Pertamina maka kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah). Selanjutnya kami menyita barang bukti berupa besi pipa, dan sepeda motor. Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) melakukan bertiga, namun saat itu Terdakwa tidak ada, dan akhirnya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) kami bawa ke kantor security Pangkalan Susu, dan dalam perjalanan kami melintasi kediaman Terdakwa;
 - Bahwa lalu dengan didampingi BKO, kami melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah). Kami berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;
 - Bahwa setelah Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) ditangkap, Saksi dan petugas dari Polsek Pangkalan Brandan melakukan cek TKP di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu tepatnya di Jalur Line Pipa Gas, dan kami menemukan bekas potongan besi pipa sepanjang besi pipa yang diambil oleh Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu Field mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Marahalim Als Juan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib hingga pukul 04.30 Wib dini hari, di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah), ia bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Ari Afriandi yakni Terdakwa. Jadi mereka bertiga, dan sudah ikut ditangkap;
- Bahwa besi pipa yang diambil oleh Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) sepanjang 11 (sebelas) meter dengan ukuran 4 (empat) inchi ketebalan 40 (empat puluh) mili, dan besi pipa tersebut sudah di potong-potong menjadi 10 (sepuluh) bahagian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bersama dengan rekan security Marahalim sedang melakukan patroli. Kami melihat Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) sedang berada di Pasar Balok tepat di depan gudang botot yang masih tutup. Saat itu mereka menggunakan sepeda motor, dan Saksi melihat di atas lantai pijakan kaki sepeda motor tersebut terdapat besi pipa dan diduga adalah milik PT. Pertamina. Jadi Saksi dan rekan security Nusantara Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah);
- Bahwa lalu dengan didampingi BKO, kami melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah). Kami berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) masuk ke areal jalur line Pipa Pertamina yang berada di Lorong Sulaiman Lk. I Kelurahan Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, lalu Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang temannya memotong besi pipa yang ada di jalur tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Mereka mulai memotong besi pipa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pukul 19.00 Wib sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Januari 2024 pukul 04.30 Wib. Mereka memotongnya menjadi 10 (sepuluh) bahagian atau sekitar 11 (sebelas) meter. Setelah berhasil memotong besi pipa tersebut Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) membawa 10 (sepuluh) potong besi pipa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Yamaha Mio J dan Suzuki Spin warna merah jambu;

- Bahwa Besi pipa tersebut diletakkan di lantai pijakan kaki sepeda motor. Mereka membawanya ke gudang pengepul barang bekas yang berada di Pasar balok Lingkungan Pematang Panjang Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat. Awalnya hanya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) yang berada di depan gudang tersebut, sekitar pukul 05.15 Wib dan gudang tersebut belum buka. Karena Saksi dan rekan security lainnya menduga bahwa besi pipa yang dibawa mereka adalah milik PT. Pertamina maka kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah). Selanjutnya kami menyita barang bukti berupa besi pipa, dan sepeda motor. Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) melakukan bertiga dengan rekannya yang bernama Ari Afriandi yakni Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada, dan akhirnya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) kami bawa ke kantor security Pangkalan Susu, dan dalam perjalanan kami melintasi kediaman Terdakwa;
- Bahwa lalu dengan didampingi BKO, kami melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah). Kami berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;
- Bahwa setelah Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah) ditangkap, Saksi dan petugas dari Polsek Pangkalan Brandan melakukan cek TKP di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu tepatnya di Jalur Line Pipa Gas, dan kami menemukan bekas potongan besi pipa sepanjang besi pipa yang diambil oleh Terdakwa Rahmansyah bersama Terdakwa Lukman (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu Field mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil pipa tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Pasar Balok Lingkungan Pematang Panjang Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat;
- Bahwa yang mengambil pipa tersebut Terdakwa bersama Lukman dan Rahmansyah;
- Baha besi pipa tersebut milik PT. Pertamina;
- Bahwa pipa yang Terdakwa ambil dari lokasi tersebut sekitar 11 (sebelas) meter, yang dipotong menjadi 10 (sepuluh) bagian;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat gergaji besi;
- Bahwa Gergaji besi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rahmansyah dan Lukman berperan mengorek-ngorek tanah agar besi pipa tersebut terlihat dan berperang membawa besi pipa, sedangkan Terdakwa yang berperan memotong besi pipa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil besi tersebut untuk dijual;
- Bahwa besi tersebut belum terjual kami sudah ditangkap oleh security PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Besi Pipa Ukuran 4 Inchi ketebalan 40 mili sepanjang kurang lebih 11 meter sebanyak 10 batang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih tanpa TNKB nomor rangka MH1350P00CD3788311 Nomor Mesin Tidak Terlihat Jelas, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin Warna Pink, BK 3819 PAB Nomor Mesin F484-ID415164, 1 (satu) Buah Gergaji Besi Tanpa Mata Gergaji, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib hingga pukul 04.30 Wib dini hari, di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim sedang melakukan patrol;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim melihat Terdakwa bersama Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) sedang berada di Pasar Balok tepat di depan gudang botot yang masih tutup. Saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor, dan Saksi melihat di atas lantai pijakan kaki sepeda motor tersebut terdapat besi pipa dan diduga adalah milik PT. Pertamina. Jadi Saksi dan rekan security Nusantara Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah);
- Bahwa lalu dengan didampingi BKO, Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah). Kami berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) masuk ke areal jalur line Pipa Pertamina yang berada di Lorong Sulaiman Lk. I Kelurahan Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, lalu Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang temannya memotong besi pipa yang ada di jalur tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Mereka mulai memotong besi pipa tersebut dari pukul 19.00 Wib sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Januari 2024 pukul 04.30 Wib. Mereka memotongnya menjadi 10 (sepuluh) bagian atau sekitar 11 (sebelas) meter. Setelah berhasil memotong besi pipa tersebut Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) membawa 10 (sepuluh) potong besi pipa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Yamaha Mio J dan Suzuki Spin warna merah jambu;
- Bahwa Besi pipa tersebut diletakkan di lantai pijakan kaki sepeda motor. Mereka membawanya ke gudang pengepul barang bekas yang berada di Pasar balok Lingkungan Pematang Panjang Kel. Tangkahan Durian Kec.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sth



Brandan Barat Kab. Langkat. Awalnya hanya Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) yang berada di depan gudang tersebut, sekitar pukul 05.15 Wib dan gudang tersebut belum buka. Karena Saksi dan rekan security lainnya menduga bahwa besi pipa yang dibawa mereka adalah milik PT. Pertamina maka kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah). Selanjutnya kami menyita barang bukti berupa besi pipa, dan sepeda motor. Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) melakukan bertiga dengan rekannya yang bernama Ari Afriandi yakni Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada, dan akhirnya Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) kami bawa ke kantor security Pangkalan Susu, dan dalam perjalanan Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim melintasi kediaman Terdakwa;

- Bahwa lalu dengan didampingi BKO, kami melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah). Kami berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu Field mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ari Afriandi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Ari Afriandi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib hingga pukul 04.30 Wib dini hari, di Lorong Sulaiman Lk. I Kel. Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim sedang melakukan patrol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim melihat Terdakwa bersama Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) sedang berada di Pasar Balok tepat di depan gudang botot yang masih tutup. Saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat di atas lantai pijakan kaki sepeda motor tersebut terdapat besi pipa dan diduga adalah milik PT. Pertamina. Jadi Saksi dan rekan security Nusantara Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa lalu dengan didampingi BKO, Saksi Sutrisno bersama Saksi Nusantara dan Saksi Marahalim melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, dan setelah dijemput, ditanyakan kepada Terdakwa, dan ia mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah). Kami berhasil menyita gagang gergaji besi yang sudah patah saat memotong besi pipa di TKP. Selanjutnya Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah), Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina EP Pangkalan Susu Field mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Rahmansyah dan Lukman (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari PT. Pertamina EP Pangkalan Susu Field dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) masuk ke areal jalur line Pipa Pertamina yang berada di Lorong Sulaiman Lk. I Kelurahan Pangkalan Batu Kec. Pangkalan Batu Kab. Langkat, lalu Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang temannya memotong besi pipa yang ada di jalur tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Mereka mulai memotong besi pipa tersebut dari pukul 19.00 Wib sampai dengan keesokan harinya tanggal 25 Januari 2024 pukul 04.30 Wib. Mereka memotongnya menjadi 10 (sepuluh) bahagian atau sekitar 11 (sebelas) meter. Setelah berhasil memotong besi pipa tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) membawa 10 (sepuluh) potong besi pipa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu Yamaha Mio J dan Suzuki Spin warna merah jambu, dan Besi pipa tersebut diletakkan di lantai pijakan kaki sepeda motor. Mereka membawanya ke gudang pengepul barang bekas yang berada di Pasar balok Lingkungan Pematang Panjang Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat. Awalnya hanya Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah) yang berada di depan gudang tersebut, sekitar pukul 05.15 Wib dan gudang tersebut belum buka. Karena Saksi dan rekan security lainnya menduga bahwa besi pipa yang dibawa mereka adalah milik PT. Pertamina maka kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmansyah dan Lukman (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Besi Pipa Ukuran 4 Inchi ketebalan 40 mili sepanjang kurang lebih 11 meter sebanyak 10 batang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih tanpa TNKB nomor rangka MH1350P00CD3788311 Nomor Mesin Tidak Terlihat Jelas, 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Suzuki Spin Warna Pink, BK 3819 PAB Nomor Mesin F484-ID415164, 1 (satu) Buah Gergaji Besi Tanpa Mata Gergaji, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rahmansyah SL, dkk, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmansyah SL, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pertamina EP Pangkalan Susu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Afriandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 Inchi ketebalan 40 mili sepanjang kurang lebih 11 meter sebanyak 10 batang;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih tanpa TNKB nomor rangka MH1350P00CD3788311 Nomor Mesin Tidak Terlihat Jelas;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin Warna Pink, BK 3819 PAB Nomor Mesin F484-ID415164;
 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi Tanpa Mata Gergaji;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmansyah SL, dkk;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.